

**LAPORAN TUGAS AKHIR MAGANG
PT GARUDA INDONESIA (Persero) Tbk.**

RINGKASAN MAGANG

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana



Divandra Nathania Putri Supangat

11.19.30672

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA**

2022/2023

TUGAS AKHIR

**LAPORAN TUGAS AKHIR MAGANG
PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK.**


Dipersiapkan dan disusun oleh:

DIVANDRA NATHANIA PUTRI SUPANGAT

Nomor Induk Mahasiswa: 111930672

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 13 Januari 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi (S.Ak.)



Pembimbing

Cahyo Indraswono, S.E., M.Sc., Ak., CA.

Penguji

Atika Jauharia Hata, Dr., M.Si., Ak., CA.

Yogyakarta, 13 Januari 2023
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua



Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

INTISARI

Laporan magang ini menjelaskan mengenai kegiatan magang yang dilakukan oleh peserta magang selama 3 bulan sejak tanggal 1 Agustus 2022 hingga tanggal 31 Oktober 2022. Kegiatan magang ini dilakukan di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. yang berlokasi di di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, pada divisi pajak khususnya pada PPh 23. Kegiatan magang yang dilakukan oleh peserta magang ini bertujuan untuk memenuhi syarat kelulusan sebagai mahasiswa STIE YKPN dan sebagai gambaran bagi peserta magang sebelum memasuki dunia kerja. Kegiatan yang dilakukan peserta magang meliputi rekapitulasi bukti potong, rekapitulasi setoran *branch office domestik* PPh 21, meringkas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Maret 2022, melakukan *download* bukti potong, Meringkas PPh ditanggung dan ditunjang, dan membuat surat pemindahbukuan. Peserta magang mendapatkan banyak hal positif yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun saat nantinya memasuki dunia kerja.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ISI

1. Latar Belakang

Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk keterampilan dan kecakapan sumber daya manusia dalam memasuki dunia kerja. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu (Hasibuan 2003). Sumber daya manusia yang memiliki daya pikir yang baik dapat dibentuk dari pendidikan dan sarana pendidikan yang baik agar mahasiswa siap untuk masuk dalam dunia kerja, maka diperlukannya sarana pendukung pada setiap perguruan tinggi. Pendidikan yang dilakukan oleh perguruan tinggi masih terbatas pada teori dan praktik pada skala kecil saja. Dalam menghadapi persaingan yang ketat, mahasiswa tidak hanya dituntut menjadi mahasiswa yang cerdas, tapi juga menjadi mahasiswa yang memiliki nilai tambah dalam diri mereka. Agar sumber daya manusia dapat siap untuk masuk pada dunia kerja maka perlu adanya kegiatan pelatihan kerja secara langsung di instansi/lembaga yang relevan dengan program pendidikan yang diikuti. Salah satu cara yang efektif dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam dunia kerja dan agar mahasiswa dapat mencapai *added value*, kegiatan yang dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk mencapai *added value* antara lain adalah dengan kegiatan magang.

Kegiatan magang diperlukan mahasiswa untuk memberikan gambaran mengenai situasi yang ada pada dunia kerja secara nyata. Dengan adanya kegiatan magang kerja ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan dan keterampilan yang dapat menjadi daya tarik bagi institusi pemerintahan maupun

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

bagi perusahaan swasta. Mahasiswa diharapkan dapat beradaptasi pada lingkungan dunia kerja dan dapat memahami serta memecahkan setiap permasalahan yang muncul di dalam dunia kerja.

Berdasarkan penjelasan di atas, peserta magang melakukan kegiatan magang pada perusahaan BUMN yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. yang beralamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta JL.M1, Cengkareng, Tangerang, Indonesia. Peserta magang melakukan kegiatan magang pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. karena PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. adalah salah satu perusahaan BUMN yang besar yang bergerak pada bidang penerbangan dan peserta magang tertarik dengan bagaimana sistem kerja dan pelaporan keuangan yang ada pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Selain itu, peserta magang juga ingin menambah pengetahuan serta wawasan mengenai sistem kerja dan mengenai pelaporan keuangan terutama pada bidang perpajakan yang ada pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tb

2. PROFIL ORGANISASI

PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk. atau yang lebih dikenal sebagai Garuda Indonesia (Persero) Tbk. adalah maskapai penerbangan milik Negara Indonesia yang bergerak dalam bidang transportasi udara komersial terjadwal bagi penumpang, kargo, dan kiriman domestik maupun internasional. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. berkantor pusat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta yang beralamat di VJ9W+H34, RT.001/RW.010, Pajang, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten 15126

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. ini didirikan pada 1 Agustus 1947 dan mulai beroperasi pada 28 Desember 1949. Pada awalnya Garuda Indonesia (Persero) Tbk. merupakan hasil kerja sama antara pemerintahan Indonesia dengan *Koninklijke Luchtvaart Maatschppij* (KLM). Pada 26 Januari 1949 maskapai Garuda Indonesia (Persero) Tbk. masih bernama Indonesia Airways sebelum akhirnya saham Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dimiliki oleh Indonesia pada tahun 1953. Pada tahun 2000, Garuda Indonesia (Persero) Tbk. membentuk anak perusahaan yang bernama Citilink, yang menawarkan biaya penerbangan yang rendah ke beberapa tujuan Indonesia.

Garuda Indonesia (Persero) Tbk. sudah memiliki pasar yang luas yang mana target pasar dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. ini sudah mencapai taraf internasional. Yang mana telah dibuktikan dengan banyaknya jadwal penerbangan ke berbagai negara di dunia. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. menargetkan untuk menarik peminat dari domestik dan mancanegara untuk menggunakan jasa mereka terutama dalam jasa penerbangan baik domestik atau mancanegara.

Logo dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. pertama ini digunakan pada tahun 1949 hingga 1969. Logo pertama ini sering di kenal dengan Logo Garuda Klasik, yang mana logo ini berupa gambar garuda klasik berwarna hitam dengan bendera nasional Indonesia pada sayapnya. Pada logo pertama ini juga dilengkapi dengan tulisan Garuda berwarna merah pada sisi kanan gambar garuda dan tulisan INDONESIA AIRWAYSnberwarna hitam pada sisi bawah.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Memasuki tahun 1970-an, Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mengalami modernisasi dan penambahan armada serta ekspansi destinasi dan rute hingga internasional, sehingga logo Garuda Indonesia (Persero) Tbk. diperbarui. Pada era ini logo Garuda Indonesia (Persero) Tbk. di kenal dengan *Logo Orange Logotype*, yang mana logo ini berupa tulisan garuda dan Indonesia airways berwarna orange. Logo ini digunakan pada tahun 1970 hingga 29 Maret 1985.

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. melakukan perubahan pada logo mereka lagi yang digunakan untuk mengantisipasi era persaingan terbuka pada industri penerbangan nasional dan internasional. Pada era ini logo PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dikenal dengan nama Logo Burung Modern. Pada logo ini terdapat tulisan Garuda Indonesia dengan adanya gambar garuda yang lebih modern, dalam logo ini didominasi oleh warna biru dan hijau. Logo ini digunakan pada 30 Maret 1985 sampai 22 Juli 2009. Pada era ini juga diperkenalkan juga *tagline* mereka yaitu *The Airline of alam Indonesia*.

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mengganti lagi logo mereka untuk yang ke 4 kalinya pada tahun 2009. Logo Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dirubah karena untuk melakukan pembaharuan identitas perusahaan dengan program *Corporate Identity (Brand) Refresh*. Pada logo yang baru ini, Logo burung modern tetap dipertahankan, tetapi yang berubah hanyalah jenis tulisan pada Garuda Indonesia dan menambahkan tag line mereka *The Airline of alam Indonesia* pada logo. Hal ini dilakukan agar logo keseluruhan terlihat lebih modern, *clean*, dan sinergi.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Aktivitas Magang

3.1 Melakukan Rekapitulasi bukti potong

Rekapitulasi bukti potong dilakukan atas transaksi Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dengan Pertamina. Data yang digunakan dalam rekapitulasi ini berasal dari bukti potong pada *vendor* PT Pertamina. Data yang dibutuhkan dalam melakukan rekapitulasi bukti potong berupa nama pemotong atau pemungut, NPWP pemotong, nomor bukti potong, tanggal bukti potong, alamat, DPP, PPh yang dipotong (dalam rupiah), dan mengkonversi nominal PPh yang dipotong dari rupiah menjadi dolar. Rekap ini digunakan untuk rekonsiliasi pada akhir tahun dengan kementerian pajak dan dengan perusahaan lain yang membutuhkan. Rekap ini juga digunakan untuk menghitung kredit pajak dari bukti potong (kita menyewakan jasa kita dan mendapat bukti potong dari penyewa) yang kita punya. Data tersebut diambil dari bukti potong. Kredit pajak digunakan untuk mengurangi PPh Badan. Berikut adalah *template excel* untuk melakukan rekap bukti potong :

3.2 Melakukan Rekapitulasi Setoran *Branch Office* Domestik PPh 21

Rekapitulasi atas setoran *branch office* ini berupa bukti DPP dan potongan PPh pada setiap cabang PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.. Rekap setoran ini diperlukan untuk ekualisasi pajak dan datanya juga digunakan untuk kontribusi pajak, angka-angka dalam report ini akan digunakan pada bagian *reporting* untuk laporan keuangan atas pembayaran

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pajak *Branch Office*. Berikut adalah *template* rekap setoran atas *Branch Office* domestik.

3.3 Melakukan download bukti potong

Karyawan yang bekerja pada bagian PPh 23 wajib melakukan *download* bukti potong pada *web* Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari vendor dan untuk diserahkan kembali kepada vendor. Direktorat Jenderal Pajak sendiri merupakan unit eselon satu di bawah kementerian keuangan yang memiliki tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis pada bidang perpajakan (Menteri Keuangan 2010). DJP memiliki aplikasi online dalam bentuk *web*, aplikasi tersebut memberikan fasilitas dalam pelaporan atau pembayaran pajak. Peserta magang diajarkan dan ditugaskan untuk melakukan *download* bukti potong secara berkala yang nantinya akan diserahkan kepada vendor yang bersangkutan. Bukti potong ini adalah bukti dimana PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. telah melakukan pembayaran pajak atas pembayaran penggunaan jasa pada suatu perusahaan atau vendor. Berikut adalah alur penyerahan bukti potong kepada vendor:

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. banyak menggunakan jasa dari pihak ketiga atau vendor. Saat waktu pembayaran, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. hanya melakukan dua pembayaran yaitu pembayaran kepada vendor atas jasa yang telah digunakan dan pembayaran setoran terhadap PPh 23 atas potongan pembayaran kepada vendor. Vendor yang menerima pembayaran

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. tidak akan menerima pembayaran secara utuh karena telah dipotong oleh PPh 23, sehingga vendor atau pihak ketiga yang bersangkutan akan meminta bukti potong Kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Bukti potong yang diserahkan kepada vendor ini digunakan untuk memberi tahu kepada vendor bahwa kita telah melakukan setoran pajak atas jasa yang kita gunakan dari vendor tersebut.

3.4 Meringkas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Maret 2022

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia mengatur mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintahan. Pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Maret 2022, membahas mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak yang akan diganti dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan sebagai NPWP. Sejak tanggal 14 Juli 2022 Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai nomor NPWP. Sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, Wajib pajak orang pribadi menggunakan NPWP dengan format 15 digit. Batas akhir wajib pajak orang pribadi dapat menggunakan NPWP dengan format 15 digit hingga tanggal 31 Desember 2023 dengan syarat WP orang pribadi yang merupakan penduduk yang tidak melakukan perubahan data atas data identitas dengan status belum valid. Dalam penggunaan NIK sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk, data identitas dari wajib pajak harus dilakukan pemadanan dengan data

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kependudukan yang ada pada kementerian dalam negeri melalui direktorat jenderal kependudukan dan catatan sipil.

Wajib Pajak orang pribadi bukan penduduk, wajib Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah, menggunakan NPWP dengan format 16 digit. Sebelum Peraturan Menteri ini berlaku wajib pajak orang Pribadi menggunakan NPWP dengan format 15 digit. NPWP dengan format 16 digit dilakukan dengan menambahkan angka 0 (nol) di depan NPWP dengan format 15 digit. Pembaharuan NPWP ini dapat dilakukan dengan pepadanan data kependudukan yang berada di Kementerian Dalam Negeri melalui laman direktorat jenderal pajak.

3.5 Meringkas PPh 21 ditanggung dan ditunjang

- PPh 21 ditanggung

PPh 21 ditanggung adalah metode pemotongan dimana perusahaan menanggung penuh pajak karyawan. Pada metode ini karyawan akan menerima gaji bersih tanpa dipotong pajak. PPh 21 ini sering dikatakan sebagai gaji bersih (net).

- PPh 21 ditunjang

PPh 21 ditunjang adalah metode pemotongan pajak penghasilan dimana perusahaan menanggung pajak karyawan dengan memberikan tunjangan pajak. Pada metode ini gaji karyawan akan dinaikan sebesar jumlah pajak

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

penghasilan yang harus dibayarkan. PPh 21 ditunjang ini sering dikatakan sebagai *Gross up*.

3.6 Membuat surat permohonan pemindahbukuan.

Pemindahbukuan (Pbk) merupakan proses pemindahbukuan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai atau dalam hal ini terjadi kesalahan dalam pengklasifikasian PPh. Surat permohonan pemindahbukuan ini adalah surat untuk melakukan pembenaran pada bukti potong atau pelaporan yang salah. Kesalahan ini dapat terjadi saat salah melakukan *input* pada SPT. Contoh kesalahan pengklasifikasian ini seperti seharusnya merupakan PPh 23 jasa tetapi yang dimasukkan dalam SPT adalah sewa. Berikut adalah alur pemindahbukuan:

Perusahaan atau vendor menemukan kesalahan pada SPT, lalu perusahaan yang melakukan pelaporan melakukan pemindahbukuan terhadap transaksi yang salah. Pemindahbukuan ini dapat dilakukan dengan mengisi formulir surat permohonan pemindahbukuan yang dapat didapatkan pada website DJP. Surat pemindahbukuan harus ditandatangani oleh direktur keuangan pada perusahaan tersebut. Surat permohonan pemindahbukuan setelah ditandatangani oleh direktur keuangan dapat langsung dikirim ke kantor Pajak. Surat permohonan pemindahbukuan dilakukan dengan mengirimkan lampiran bukti potong yang salah. Proses pemindahbukuan ini paling lama 30 hari saat surat pemindahbukuan diterima lengkap. Berikut adalah gambar surat pemindahbukuan:

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4. LANDASAN TEORI

4.1 Pajak penghasilan pasal 21

“Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai yang merupakan orang pribadi dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan, akan dikenai pemotongan PPh 21.”(Pemerintah_Republik_Indonesia 2016) pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pemotong yang ditunjuk dalam PPh pasal 21 ini adalah pemberi kerja baik orang pribadi atau badan, bendahara atau pemegang kas pemerintah, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas, dan penyelenggara kegiatan. Objek pada PPh 21 adalah penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dalam bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri. Peserta magang menerapkan PPh 21 ini untuk melakukan rekap atas *Branch Office* domestik pada vendor Pertamina tahun 2022 dengan menggunakan data yang diambil dari SPT.

4.2 Pajak Penghasilan 23

“Pajak penghasilan pasal 23 adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak yang berupa royalti, hadiah atau penghargaan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan dan jasa lain atas penghasilan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yang dibayarkan oleh bendahara kepada pihak lain“ (DJP 2016). Wajib pajak yang dikenakan PPh pasal 23 adalah orang pribadi dan badan. Subjek pajak pada PPh pasal 23 yang berhak melakukan potongan adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, Bentuk Usaha Tetap (BUT), penyelenggaraan kegiatan, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk oleh DJP, dan orang pribadi yang menjalankan usaha dan menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran sewa. Terdapat pengecualian pada PPh 23, berikut adalah pemotong yang dikecualikan pada PPh 23 yaitu penghasilan yang dibayar atau terutang kepada Bank, sewa yang di bayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha, dividen yang diterima wajib pajak badan dalam negeri, sisa hasil usaha yang koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya, dan penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. memiliki divisi yang secara khusus menangani PPh 23 badan. Selama menjalankan kegiatan magang, peserta magang mendapatkan pekerjaan mengenai PPh 23 badan, sehingga peserta magang dapat mengaplikasikan matakuliah perpajakan mengenai PPh 23. peserta magang melakukan *download* bukti potong dan bukti potong tersebut direkap lalu diserahkan kepada vendor yang bersangkutan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4.3 Tunjangan pajak PPh 21 dan PPh 21 ditanggung Perusahaan

Tunjangan pajak penghasilan atau yang sering dikenal dengan *gross up* merupakan metode pemotongan dimana perusahaan menanggung penuh pajak karyawan. Pada metode ini karyawan akan menerima gaji bersih tanpa dipotong pajak. Tunjangan pajak ini besarnya sama dengan PPh pasal 21 yang di potong atas penghasilan karyawan. Bagi penerima penghasilan, tunjangan ini bersifat *taxable*, yang mana nantinya akan menambah nominal dari penghasilan bruto. Setelah dilakukan penghitungan PPh pasal 21, penghasilan yang dibawa pulang oleh penerima penghasilan akan sama seperti PPh 21 yang ditanggung oleh perusahaan.

PPh 21 yang di tanggung perusahaan dikenal juga *nett method* merupakan metode pemotongan pajak dimana seluruh pajak dari penghasilan karyawan akan ditanggung penuh oleh perusahaan tempat karyawat tersebut bekerja. Pada metode ini karyawan diuntungkan karena karyawan akan memperoleh gaji secara penuh. Perusahaan juga akan diuntungkan dalam hal pekerjaan yang dilakukan oleh karyawannya, karena karyawan akan merasa lebih diperhatikan berkat seluruh pajak ditanggung oleh perusahaan, sehingga akan meningkatkan motivasi dari karyawan tersebut.

Teori Tunjangan Pajak PPh 21 ini berkaitan langsung dengan kegiatan yang dilakukan oleh peserta magang.peserta magang diminta untuk memahami konsep menenai metode PPh 21 di tunjang ini. Walaupun peserta magang hanya

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

diminta untuk memahami konsep, peserta magang jadi mengerti bahwa PPh 21 itu memiliki berbagai metode dalam pemotongan atau perhitungan pajak.

5. Kesimpulan

Kaitannya dengan sistem kerja agar tidak terjadi penumpukan pada satu tugas atau pada divisi lain. Sistem yang dapat dibuat agar hal tersebut tidak terjadi yaitu dengan membuat jadwal seperti pengajuan pembayaran kepada divisi *treasury* yang seharusnya dilakukan sebelum tanggal terakhir pembayaran, karena tidak hanya satu divisi saja yang mengajukan pembayaran. Penjadwalan juga dapat dilakukan dalam hal pengisian SPT agar SPT dapat dilaporkan dengan tepat waktu dan dengan tidak adanya kesalahan karena dikerjakan saat mendekati tanggal pelaporan.

Perlunya perbaikan sistem kerja pada masa-masa *new normal* ini, yang mana pada masa COVID-19 yang lalu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mengalami penurunan jumlah karyawan, karena banyak karyawan yang mengajukan pensiun dini. Penurunan jumlah karyawan ini berdampak pada pekerjaan yang kurang maksimal, karena ada karyawan yang harus mengerjakan pekerjaan karyawan yang sudah keluar dari perusahaan. Perbaikan sistem kerja ini dilakukan agar semua karyawan dapat mendapatkan beban kerja yang sama, dan dapat menyelesaikan setiap pekerjaan dengan maksimal.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

6. Refleksi Diri

Kegiatan magang yang dilakukan oleh peserta magang memberikan banyak hal positif. peserta magang menerima pengalaman dan pelajaran yang berharga selama 3 bulan magang di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.. Hal positif tersebut akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung, hal positif juga dapat berdampak bagi peserta magang saat memasuki dunia kerja.

Hal positif pertama saat peserta magang menjalankan magang adalah time management. Kegiatan magang ini mengharuskan peserta magang untuk dapat mengatur waktu baik dalam menyelesaikan tugas sesuai waktu dan memilah tugas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. *Time management* yang baik dapat membuat tugas-tugas yang dikerjakan dapat selesai tepat waktu dan rapi. Contoh *time management* adalah saat peserta magang diberikan beberapa tugas atau pekerjaan dengan *deadline* yang berbeda-beda, maka peserta magang harus menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang memiliki *deadline* terdekat.

Hal positif kedua yang didapatkan oleh peserta magang saat menjalankan magang adalah berkomunikasi. Dalam kegiatan magang yang dilakukan oleh peserta magang, komunikasi sangat diperlukan karena dalam satu divisi terdiri dari beberapa karyawan dan setiap pekerjaan asli berkaitan. Komunikasi yang baik yaitu dapat mengurangi kesalahan pahaman antar karyawan mau pun divisi, sehingga setiap pekerjaan dapat dilakukan dengan baik. Contoh komunikasi yang baik adalah setiap ada pekerjaan yang mengalami kendala atau pekerjaan yang harus diserahkan kepada pekerja lain sebaiknya langsung diberitahukan dengan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

baik dan jelas. Maksud dari komunikasi yang baik dan jelas ini adalah memberikan informasi secara utuh dengan runtut agar dapat dimengerti dengan bahasa yang sopan.

Hal positif ketiga yang didapatkan oleh peserta magang saat menjalankan magang adalah ketelitian dan ketepatan. Ketepatan dan ketelitian ini sangat diperlukan dalam kegiatan magang yang peserta magang lakukan, karena peserta magang berhadapan langsung dengan laporan keuangan dan laporan pajak yang berkaitan dengan keuangan. Contoh ketepatan dan ketelitian adalah saat peserta magang melakukan *download* bukti potong, peserta magang harus memasukkan nomor bukti potong. Saat melakukan *input* nomor bukti potong tersebut peserta magang harus memasukkan *input* nomor bukti potong dengan benar agar tidak muncul bukti potong yang lain dan saat melakukan *download* bukti potong tersebut peserta magang harus memastikan bahwa bukti potong tersebut merupakan bukti potong dengan vendor yang benar atau yang diinginkan.

Kegiatan magang yang dilakukan oleh peserta magang ini juga memberi pengetahuan yang baru kepada peserta magang itu sendiri. Kegiatan magang yang dilakukan peserta magang ini juga dapat menjadi gambaran dan bekal saat peserta magang menghadapi dunia kerja. Peserta magang berharap agar hal-hal positif yang didapatkan oleh peserta magang selama magang dapat diterapkan saat memasuki dunia kerja maupun pada kehidupan sehari-hari peserta magang.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- AneIqbal. Logo Garuda Indonesia dari Waktu ke Waktu (4 Kali Berubah)
- DJP. 2016. 'Bendahara Mahir Pajak.' in (Tim Penyusun Direktorat Peraturan Perpajakan II).
- Hasibuan. 2003. 'Pengertian dan Peranan Sumber Daya Manusia'.
- Marthaningsih, Rima. 2015. Laporan Praktik Kerja Lapangan pada Seksi Pelayanan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo Jakarta.
- Menteri_Keuangan. 2010. "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010." In, 113.
- Pemerintah_Republik_Indonesia. 2016. "PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2016 " In.
- Redaksi PajakInd. "Memahami PPh 23." *Info Pajak Terbaru*, 18 January 2021,
- PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. "ORGANIZATIONAL STRUCTURE." 15 Desember 2021.
- Universitas Atmajaya Yogyakarta. *BAB II DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN*,
- DataOn. "Macam Metode Penghitungan PPh 21 Gaji Karyawan – DataOn – Real Business Real Solution." *DataOn*,
- Ikatan Akuntansi Indonesia. *Modul pelatihan Pajak Terapan Brevet AB*. 41 ed., Jakarta, Ikatan Akuntansi Indonesia, 2021.